

**PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
PENDIDIKAN DASAR DI SMP NEGERI 3 SEWON  
KABUPATEN BANTUL**

Artikel Jurnal

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:  
Rena Nurifajati  
NIM 14101241025

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2018**

**PERSETUJUAN**

Artikel jurnal sebagai hasil dari tugas akhir skripsi yang berjudul **“PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR DI SMP NEGERI 3 SEWON KABUPATEN BANTUL”** yang disusun oleh Rena Nurifajati, NIM 14101241025 ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipublikasikan.



Yogyakarta, 08 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

Mada Sutapa, M.Si  
NIP 19731008 199802 1 001

## **PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR DI SMP NEGERI 3 SEWON KABUPATEN BANTUL**

### ***ACHIEVEMENT OF MINIMUM SERVICE STANDARDS (SPM) BASIC EDUCATION AT JUNIOR HIGH SCHOOL 3 SEWON, BANTUL REGENCY***

Oleh: Rena Nurifajati, Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri  
Yogyakarta, renanurifa@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian setiap sub Indikator Pencapaian (IP) dalam SPM Pendidikan Dasar di SMP Negeri 3 Sewon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, angket, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu terdapat sub IP SPM Pendidikan Dasar yang belum terpenuhi di SMP N 3 Sewon meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten dan satuan pendidikan. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten yang belum terpenuhi meliputi jenis layanan sarana dan prasarana pada sub IP 3.2 tentang ketersediaan satu set peralatan praktek IPA dengan capaian 65,85% serta jenis layanan tenaga pendidik dan kependidikan pada sub IP 6 terkait ketersediaan satu orang guru untuk setiap mata pelajaran mencapai 91,67%. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan yang belum terpenuhi meliputi jenis layanan sarana dan prasarana pada sub IP 16.1 tentang ketersediaan buku teks dengan perbandingan satu set untuk satu peserta didik yang mencapai 14,24%, jenis layanan kurikulum pada sub IP 21.2 terkait penerapan kurikulum yang berlaku memperoleh capaian sebesar 66,67% dan sub IP 22.1 terkait penerapan RPP oleh guru dengan capaian 99,40%, jenis layanan penilaian pendidikan pada sub IP 23.1 tentang pengembangan dan penerapan penilaian oleh guru yang mencapai 99,20%, serta jenis layanan penjaminan mutu pendidikan pada sub IP 24.2 tentang supervisi kelas dan umpan balik oleh kepala sekolah terhadap guru yang mencapai 83,33%.

**Kata Kunci :** *Standar Pelayanan Minimal, pendidikan dasar*

#### **Abstract**

*This study aims to determine the achievement of each sub indicator of achievement (IP) in basic education SPM at Junior High School 3 Sewon. The method is descriptive method with a quantitative approach. Data collection techniques carried out were observation, questionnaire, document study, and interview. The results of this study are that there is a sub-level of basic education SPM that has not been fulfilled in Junior High School 3 Sewon, including basic education services by the district and education units. District education services that have not been fulfilled include the types of facilities and infrastructure services in sub-IP 3.2 concerning the availability of a set of natural science practice equipment with 65.85% achievement as well as the type of teaching and education personnel services in sub-IP 6 regarding the availability of one teacher for each eye the lesson reaches 91.67%. Basic education services by unmet education units include types of infrastructure and services in sub-IP 16.1 concerning the availability of textbooks with a comparison of one set for one student reaching 14.24%, type of curriculum services in sub-IP 21.2 related to the application of applicable curriculum obtained achievements of 66.67% and sub-IP 22.1 related to the implementation of RPP by teachers with 99.40% achievement, types of educational assessment services in sub-IP 23.1 concerning the development and application of teacher assessment which reached 99.20%, as well as types of quality assurance services education in sub-IP 24.2 about classroom supervision and feedback by principals on teachers reaching 83.33%.*

**Keywords:** *Minimum Service Standards, basic education*

#### **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu dapat

terselenggara dengan adanya penjaminan mutu pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Berdasarkan Permendiknas tersebut, proses penjaminan mutu pendidikan dilakukan berdasarkan tiga acuan mutu, yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan kemudian standar diatas SNP. SPM Pendidikan Dasar memuat Indikator Pencapaian (IP) yang menjadi persyaratan minimal dari setiap layanan pendidikan meliputi sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, penilaian pendidikan, serta manajemen sekolah. Penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai dengan SPM Pendidikan Dasar terbagi menjadi dua yaitu pelayanan oleh kabupaten/kota melalui 14 indikator dan pelayanan oleh satuan pendidikan melalui 13 indikator

Kementerian Pendidikan menetapkan target pencapaian setiap indikator SPM pendidikan dasar pada akhir tahun 2014 sudah terpenuhi 100%. Sedangkan hasil capaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan bahwa belum seluruhnya Indikator Pencapaian (IP) mencapai 100%.

SMP Negeri 3 Sewon merupakan SMP Negeri yang memiliki capaian SPM sebesar 80% pada tahun 2017, sedangkan capaian rata-rata SPM pendidikan dasar tingkat SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Bantul mencapai 85,5%. Nilai capaian SPM tersebut tergolong rendah untuk tingkat SMP negeri dan swasta di Kabupaten Bantul. Data yang termuat dalam sertifikat capaian SPM Pendidikan Dasar SMP Negeri 3 Sewon menunjukkan rincian indikator

dengan keterangan angka 1 atau 0, yang memiliki arti jika 1 berarti sudah tercapai dan 0 untuk indikator yang belum tercapai, selain itu, terdapat persentase capaian sekolah. Persentase capaian SPM Pendidikan Dasar yang diperoleh setiap sekolah diketahui dari jumlah indikator yang sudah terpenuhi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator. Melihat data tersebut, belum dapat diketahui seberapa besar capaian sekolah dalam setiap Indikator Pencapaian (IP).

Berdasarkan dokumen sertifikat SPM tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, SMP N 3 Sewon belum memenuhi beberapa indikator yaitu kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel; memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik; memiliki guru untuk setiap mata pelajaran; menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; dan menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu. Berdasarkan data capaian SPM tersebut terdapat hal yang bertolak belakang dengan hasil observasi di SMP N 3 Sewon. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama Bapak Purwanto, M.Pd selaku guru BK dan personalia urusan humas SMP N 3 Sewon. Berdasarkan hasil observasi di SMP N 3 Sewon, ketersediaan kursi di sekolah tersebut telah cukup dan bahkan melebihi jumlah siswa,

sehingga banyak kursi yang tidak digunakan dan hanya disimpan dalam gudang sekolah. Melihat adanya perbedaan data dan mengingat pentingnya data capaian SPM, maka perlu adanya penelitian terkait pelaksanaan SPM pendidikan dasar di SMP Negeri 3 Sewon .

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Juni sampai 2 Agustus 2018.

### **Subjek Penelitian**

Menurut Arikunto (2006: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan, sehingga subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan 24 guru di SMP N 3 Sewon.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, studi dokumen, dan wawancara.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan penskoran yang kemudian dilakukan perhitungan persentase capaian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Lokasi SMP Negeri 3 Sewon tepatnya berada di wilayah perkampungan, sehingga dapat terhindar dari kebisingan jalan raya. Akses menuju sekolah cukup mudah karena dekat dengan Jalan Bantul, selain itu jalan masuk menuju sekolah pun dapat dijangkau menggunakan kendaraan roda dua dan empat. Lahan sekolah SMP N 3 Sewon merupakan milik pemerintah dengan luas 6454 m<sup>2</sup>. Lingkungan fisik sekolah terdiri dari bangunan satu lantai, lapangan dan halaman sekolah. Bangunan sekolah terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang Tata Usaha (TU), ruang kepala sekolah, laboratorium IPA, perpustakaan, laboratorium komputer, UKS, ruang musik, ruang alat olahraga, ruang BK, ruang OSIS, mushola, kantin sekolah, kamar mandi, dapur, gudang, pos satpam, dan taman literasi.

1. Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten Berdasarkan Sub IP SPM
  - a. Tingkat Pencapaian Sub IP 2.3 di SMP N 3 Sewon sudah memenuhi 100% karena jumlah peserta didik pada masing-masing rombongan belajar tidak melebihi 36 orang
  - b. Ketersediaan kapasitas meja, kursi, dan papan tulis di SMP N 3 Sewon sudah memenuhi kriteria sub IP 2.4, sehingga tingkat pencapaiannya 100%.
  - c. SMP N 3 Sewon memiliki satu ruang laboratorium dengan jumlah kapasitas meja

- dan kursi di laboratorium IPA melebihi 36, sehingga persentase capaian sub IP 3.1 memenuhi 100%.
- d. Pelaksanaan Sub IP 3.2 terkait ketersediaan peralatan praktek IPA di SMP N 3 Sewon mencapai 65,85%.
- e. Meja dan kursi guru disesuaikan dengan jumlah guru yang mengajar di SMP N 3 Sewon. Guru BK dan staf kependidikan seperti pegawai TU serta pegawai perpustakaan sudah menempati kursi dan meja di ruang BK, ruang TU, dan ruang perpustakaan, sehingga persentase pelaksanaan sub IP 4.2 di SMP N 3 Sewon memenuhi 100%.
- f. Perabot di ruang kepala sekolah sudah mencukupi yaitu meliputi meja dan kursi kepala sekolah serta satu set meja dan kursi tamu yang memadai untuk 5 orang, sehingga pencapaian sub IP 4.3 memenuhi 100%.
- g. SMP N 3 Sewon tidak memiliki guru untuk mata pelajaran Keterampilan atau Prakarya, sehingga pembelajaran Keterampilan menjadi tugas tambahan guru di SMP N 3 Sewon yaitu Ibu Endang Sri Utami, S.Pd dan Ibu Tyas Susilowati, M.Pd untuk mengajar. Oleh karena itu, pencapaian sub IP 6 di SMP N 3 Sewon sebesar 91,67%.
- h. Guru yang mengajar di SMP N 3 Sewon secara keseluruhan memiliki kualifikasi akademik minimal S1. Sejumlah 11 guru dengan kualifikasi akademik S1 dan terdapat 2 guru dengan kualifikasi akademik S2, sehingga sub IP 8.1 memenuhi 100%.
- i. Persentase guru dengan sertifikat pendidik mencapai 85,71% yang berarti sudah di atas 35%, sehingga capaian sub IP 8.2 di SMP N 3 Sewon sebesar 100%.
- j. Guru SMP N 3 Sewon yang memiliki kualifikasi akademik S1 dan telah memiliki sertifikat pendidik untuk pelajaran matematika berjumlah 3 guru, 3 guru mata pelajaran IPA, 2 guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 2 guru mata pelajaran Bahasa Inggris, dan 1 guru mata pelajaran Pkn, sehingga pencapaian sub IP 9 di SMP N 3 Sewon sudah memenuhi 100 %.
- k. Kualifikasi Akademik kepala sekolah adalah S2 dan sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kompetensi Bimbingan Konseling (BK), sehingga sudah sesuai dengan kriteria sub IP 11, maka pencapaiannya sebesar 100%.
- l. Pengawas sekolah di SMP N 3 Sewon adalah Bapak Putut Agus Wandono, M.Pd yang memiliki kualifikasi akademik di atas S1 atau D IV yaitu S2, selain itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Maka pencapaian sub IP 12 di SMP N 3 Sewon memenuhi 100%.
- m. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan penyusunan *Roadmap* pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul yang berisikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mewujudkan pemenuhan SPM Pendidikan Dasar termasuk

- pengembangan kurikulum, sehingga pencapaian sub IP 13 memenuhi 100%.
- n. Kunjungan pengawas di SMP N 3 Sewon dilakukan mulai dari satu sampai empat kali dalam sebulan, sehingga, pencapaian sub IP 14.2 di SMP N 3 Sewon mencapai 100%.
2. Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan Berdasarkan Sub IP SPM
- a. Pencapaian sub IP 16.1 di SMP N 3 Sewon sebesar 14,24
- b. Jumlah buku pengayaan dan referensi di sekolah sudah melebihi dari ketentuan SPM, sehingga sub IP 18.2 memiliki capaian sebesar 100%
- c. Jam kerja guru di SMP N 3 Sewon yaitu 39 jam 15 menit per minggu, sehingga melebihi kriteria SPM yaitu 37,5 jam. Maka sub IP 19.1 memenuhi 100%.
- d. Kegiatan pembelajaran pada kelas 7 dan 8 berlangsung selama 31 jam 45 menit per minggu, sedangkan untuk kelas 9 berlangsung selama 29 jam 5 menit per minggu yang berarti sudah memenuhi kriteria pada sub IP 20.1.
- e. Pembaruan penerapan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 pada tahun 2015 menjadikan adanya perbedaan kurikulum bagi kelas 7 dan 8 dengan kelas 9 di SMP N 3 Sewon pada tahun ajaran 2017-2018, sehingga pencapaian sub IP 21.2 sebesar 66,67%.
- f. Seluruh guru di SMP N 3 Sewon telah memiliki silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, sedangkan penyusunan RPP yang sesuai dengan silabus dan penerapan RPP pada setiap proses pembelajaran belum sepenuhnya tercapai yaitu sebesar 49,40% dari 50%, sehingga pencapaian sub IP 22.1 mencapai 99,40%.
- g. Kriteria untuk mengetahui capaian sub IP 23.1 meliputi penilaian oleh guru terhadap peserta didik, kepemilikan data mengenai setiap penilaian terhadap peserta didik, dan tindak lanjut oleh guru terhadap hasil nilai peserta didik khususnya untuk membantu meningkatkan kemampuan peserta didik yang memiliki nilai dibawah rata-rata. Pencapaian sub IP 23.1 di SMP N 3 Sewon sebesar 99,20%.
- h. Capaian sub IP 24.2 di SMP N 3 Sewon sebesar 83,33% dengan rincian sebanyak 7 guru yang selalu diberikan umpan balik dan dilakukan supervisi kelas oleh kepala sekolah
- i. Penyampaian hasil evaluasi mata pelajaran dilakukan saat kegiatan pertemuan kepala sekolah dengan guru. Laporan hasil belajar peserta didik disampaikan kepada kepala sekolah dengan dikumpulkan berdasarkan rombongan belajar. Pencapaian sub IP 25.1 di SMP N 3 Sewon memenuhi 100%.
- j. Laporan hasil UAS, disampaikan kepada orang tua peserta didik setiap akhir semester, sedangkan laporan hasil UKK dan UN disampaikan pada akhir tahun ajaran. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui

pertemuan dengan orang tua peserta didik.

Pencapaian sub IP 26.1 mencapai 100%

- k. Penyampaian rekapitulasi hasil tes dilaksanakan sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul pada akhir semester, sehingga pencapaian sub IP 27.1 memenuhi 100%.
- l. SMP N 3 Sewon memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat pemasukan dan rencana belanja sekolah. Penyusunan RKAS dilakukan oleh bendahara sekolah dengan persetujuan kepala sekolah, komite sekolah dan kepala dinas, sehingga pencapaian sub IP 27.1 memenuhi 100%.
- m. SMP N 3 Sewon memiliki laporan tahun ajaran yang meliputi kegiatan sekolah dan penggunaan anggaran yang disusun bersama komite sekolah, sehingga sub IP 27.2 mencapai 100%
- n. Kriteria pencapaian sub IP 27.3 adalah sekolah memiliki komite sekolah dan komite sekolah tersebut berperan dalam perumusan kebijakan sekolah. SMP N 3 Sewon memiliki komite sekolah yang terdiri dari wali murid, tokoh masyarakat, dan aktivis pendidikan sesuai dengan dokumen Keputusan Kepala Sekolah SMP 3 Sewon Nomor 421.3/159/2017 tentang Penetapan Pengurus dan Anggota Komite Sekolah SMP 3 Sewon Periode 2017-2020. Komite sekolah berperan dalam perumusan kebijakan sekolah khususnya kegiatan sekolah dan anggaran. Pertemuan antara

pihak sekolah dengan komite sekolah dilaksanakan tidak secara rutin sesuai dengan kebutuhan. Pencapaian Sub IP 27.3 di SMP N 3 Sewon memenuhi 100%.

### **Pembahasan**

Pencapaian sub IP SPM layanan sarana dan prasana merupakan pelayanan pendidikan dasar oleh Kabupaten dengan capaian terendah, yaitu sebesar 97,12%. Pelaksanaan layanan penjaminan mutu pendidikan oleh Kabupaten terdiri dari 6 sub IP dengan capaian rata-rata sebesar 98,61%. Capaian masing-masing sub IP dalam layanan tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjukkan terpenuhi dan tidaknya sub IP tersebut sudah sesuai dengan data pada sertifikat SPM. Sub IP yang tidak terpenuhi dalam layanan pendidik dan tenaga kependidikan adalah sub IP 6 terkait ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran. Di SMP N 3 Sewon tidak terdapat guru Mata Pelajaran Keterampilan atau Prakarya, sehingga diperlukan adanya perekrutan atau pendistribusian guru.

Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Disdikpora Bantul memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, sehingga pencapaian sub IP 13 sebesar 100%, yang berarti tidak terdapat kesenjangan dan layanan kurikulum oleh Pemerintah Kabupaten dapat terpenuhi. Capaian tersebut sesuai dengan sertifikat SPM SMP N 3 Sewon. Pelaksanaan layanan penjaminan mutu pendidikan oleh Kabupaten hanya terdiri dari satu sub IP yaitu



tentang pemenuhan frekuensi kunjungan pengawas. Kunjungan pengawas ke SMP N 3 Sewon minimal dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan, sehingga capaian sub IP 6 sebesar 100% yang berarti tidak memiliki kesenjangan. Capaian tersebut sesuai dengan sertifikat SPM SMP N 3 Sewon yang menyatakan bahwa sub IP 14.2 sudah terpenuhi.

Pelaksanaan sub IP SPM layanan sarana dan prasana merupakan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan dengan capaian terendah, yaitu sebesar 57,12%. Pelaksanaan sub IP SPM layanan pendidik dan tenaga kependidikan oleh satuan pendidikan sudah terpenuhi 100%. Pelaksanaan sub IP SPM layanan sarana dan prasana merupakan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan dengan sebesar 83,03%. Berikut rincian masing-masing sub IP. Layanan penilaian pendidikan oleh satuan pendidikan terdiri dari satu sub IP yaitu sub IP 23.1 terkait pengembangan dan penerapan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik yang dilaksanakan oleh setiap guru. Capaian sub IP 23.1 sebesar 99,20%, berbeda dengan sertifikat SPM yang menyebutkan bahwa sub IP tersebut sudah terpenuhi. Kriteria pada sub IP 23.1 meliputi pelaksanaan penilaian terhadap peserta didik oleh guru, guru memiliki catatan atau data hasil belajar peserta didik dari setiap penilaian, dan tindak lanjut yang dilakukan guru atas hasil nilai peserta didik. Pelaksanaan layanan penjaminan

mutu pendidikan oleh satuan pendidikan di SMP N 3 Sewon memperoleh capaian sebesar 95,83%. Layanan tersebut terdiri dari empat sub IP dengan tiga sub IP yang sudah terpenuhi 100%. Sub IP yang belum terpenuhi pada layanan penjaminan mutu pendidikan adalah sub IP 24.2 terkait supervisi kelas dan pemberian umpan balik oleh kepala sekolah kepada guru. Akan tetapi, berdasarkan sertifikat capaian SPM, sub IP tersebut terpenuhi 100%. Pelaksanaan layanan manajemen sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan SPM terdiri dari tiga sub IP tentang kepemilikan RKAS, laporan tahunan sekolah, dan komite sekolah yang berfungsi baik. SMP N 3 Sewon sudah memenuhi tiga sub IP tersebut, sehingga layanan manajemen sekolah terpenuhi 100%. SPM SMP N 3 Sewon, sub IP 27.1, 27.2, dan 27.3 sudah terpenuhi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pelaksanaan sub IP SPM pendidikan dasar di SMP N 3 Sewon belum seluruhnya mencapai 100%. Sub IP SPM yang belum terpenuhi terdiri dari pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Sub IP SPM berupa pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten yang belum terpenuhi 100% meliputi jenis layanan sarana dan prasarana pada sub IP 3.2 tentang ketersediaan satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik yang mencapai 65,85% dengan

kesenjangan 34,15% serta jenis layanan tenaga pendidik dan kependidikan pada sub IP 6 terkait ketersediaan satu orang guru untuk setiap mata pelajaran mencapai 91,67% dengan kesenjangan 8,33%.

2. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan yang belum mencapai 100% meliputi jenis layanan sarana dan prasarana pada sub IP 16.1 tentang ketersediaan buku teks bagi peserta didik dengan perbandingan satu set untuk satu peserta didik yang mencapai 14,24% dengan kesenjangan 85,76%. jenis layanan kurikulum pada sub IP 21.2 terkait penerapan kurikulum yang berlaku memperoleh capaian sebesar 66,67% dengan kesenjangan 33,33% dan sub IP 22.1 terkait penerapan RPP oleh guru yang mencapai 99,40% dengan kesenjangan 0,60%, jenis layanan penilaian pendidikan pada sub IP 23.1 berupa pengembangan dan penerapan penilaian oleh setiap guru memperoleh capaian sebesar 99,20% dengan kesenjangan 0,80%, serta jenis layanan penjaminan mutu pendidikan pada sub IP 24.2 terkait supervisi kelas dan umpan balik oleh kepala sekolah terhadap guru yang mencapai 83,33 dengan kesenjangan 16,67%.

### **Saran**

1. Menyusun skala prioritas pemenuhan SPM, mengingat SPM merupakan acuan mutu minimal yang harus dicapai oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, dapat dilakukan sosialisai oleh kepala sekolah

kepada tenaga pendidik dan kependidikan terkait indikator SPM yang belum terpenuhi dan pentingnya pemenuhan SPM di satuan pendidikan. Penyusunan skala prioritas pemenuhan SPM dalam bentuk program sekolah yang didukung dengan sosialisasi dapat meningkatkan kerja sama yang terjalin antara kepala sekolah, guru, dan karyawan untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pembelajaran ataupun pengelolaan sekolah berdasarkan SPM.

2. Pengisian instrumen SPM dapat dilaksanakan dengan lebih memperhatikan ketentuan SPM yang termuat dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 agar data capaian SPM dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sekolah yang sebenarnya.
3. SMP N 3 Sewon belum memenuhi ketersediaan alat peraga dan praktek IPA serta buku teks mata pelajaran. Kekurangan alat peraga IPA dapat diatasi dengan melakukan pengadaan, namun pengadaan alat tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah adalah melakukan pengusulan pengadaan alat kepada Disdikpora Bantul sesuai dengan kekurangan yang dimiliki sekolah berdasarkan SPM pendidikan dasar. Sedangkan, ketersediaan buku teks merupakan kewenangan sekolah sehingga

sekolah dapat mengalokasi dana BOS untuk melakukan pengadaan buku secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dimiliki sekolah.

4. Menyampaikan pengusulan guru keterampilan atau prakarya kepada Disdikpora Bantul.
5. Tenaga Pendidik SMP N 3 Sewon dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dengan menerapkan RPP pada setiap proses pembelajaran dan melakukan tindak lanjut atas penilaian yang dilakukan guna membantu meningkatkan prestasi peserta didik khususnya yang memiliki nilai dibawah rata-rata.
6. Kepala sekolah dapat melakukan supervisi kelas secara rutin berdasarkan SPM sehingga dapat diketahui proses dan kendala yang dialami guru dalam melaksanakan pelayanan pendidikan yang menjadi kriteria dalam SPM.
7. Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang sudah memenuhi SPM menjadi pemenuhan acuan mutu SNP.

*Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.*

Presiden RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.*

Presiden RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.*

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemdikbud. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.*
- Kemdiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63*